



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **IVAN PRABOWO alias IVAN bin SARWEDI WIBOWO**

Tempat lahir : Alur Tueh (Aceh);
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/006 RW/003 Desa Bongkal Malang,
Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

II. Nama lengkap : **DENI SETIAWAN alias DENI bin KASMAN**

Tempat lahir : Aceh;
Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Harapan Baru, Desa Kuala Keritang,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Wilson Petrus S, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo** dan Terdakwa II **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo** dan Terdakwa II **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus narkotika warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I **Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo** dan Terdakwa II **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ada menerima sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan berat kira-kira ± 1 (satu) gram. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo kembali menerima 1,5 (satu koma lima) kantong paket sabu-sabu dengan berat ± 7.5 (tujuh koma lima) gram dari Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin yang mana paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan setelah laku barulah uangnya diserahkan kepada Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin. Setelah menerima paket sabu-sabu kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo langsung membuka dan menimbang paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut langsung dibagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil menjadi 10 (sepuluh) paket. Ketika sedang membagi-bagi paket sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil, kemudian Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk membantunya menjual paket-paket tersebut kepada para pembeli. Setelah itu para pembeli langsung menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo langsung menyuruh para pembeli untuk datang dan menunggu disamping rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwedi Wibowo meminta kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman untuk menyerahkan 5 bungkus paket kecil sabu-sabu yang mana 1 paketnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kembali ke rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sambil membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memasukkan juga 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro Filter Black dimana pada saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memberitahukan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman bahwa dirinya boleh memakai atau menggunakan paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman sedang duduk di ruang tamu sambil bermain handphone datanglah Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kelayang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dimana pada saat itu Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro Filter Black yang terletak diatas kursi. Setelah itu Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher langsung menuju ke kamar tidur dan pada saat itu mendapati Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sedang tidur dan seketika pula mereka langsung membangunkannya dan menggeledah kamar tidur dimana Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam berada di tempat tidur. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher langsung membawa Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman ke Mapolsek Kelayang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 31/14298.00/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk diperoleh berat kotor sebesar 8,79 (delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dengan rincian berat bersih sebesar **7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor: B/109/X/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga narkoba jenis sabu-sabu diduga Narkoba milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I **Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo** dan Terdakwa II **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ada menerima sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan berat kira-kira \pm 1 (satu) gram. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo kembali menerima 1,5 (satu koma lima) kantong paket sabu-sabu dengan berat \pm 7.5 (tujuh koma lima) gram dari Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin yang mana paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan setelah laku barulah uangnya diserahkan kepada Saksi Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin. Setelah menerima paket sabu-sabu kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo langsung membuka dan menimbang paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya paket sabu-sabu tersebut langsung dibagi-bagi menjadi paketan yang lebih kecil menjadi 10 (sepuluh) paket. Ketika sedang membagi-bagi paket sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil, kemudian Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk membantunya menjual paket-paket tersebut kepada para pembeli. Setelah itu para pembeli langsung menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan paket sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo langsung menyuruh para pembeli untuk datang dan menunggu disamping rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo meminta kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman untuk menyerahkan 5 bungkus paket kecil sabu-sabu yang mana 1 paketnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kembali ke rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sambil membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memasukkan juga 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Marlboro Filter Black dimana pada saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memberitahukan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman bahwa dirinya boleh memakai atau menggunakan paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa II

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Deni Setiawan alias Deni bin Kasman sedang duduk di ruang tamu sambil bermain handphone datanglah Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kelayang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dimana pada saat itu Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro Filter Black yang terletak diatas kursi. Setelah itu Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher langsung menuju ke kamar tidur dan pada saat itu mendapati Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sedang tidur dan seketika pula mereka langsung membangunkannya dan menggeledah kamar tidur dimana Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher menemukan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam berada di tempat tidur. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Ilham Zulmawan bin Zul Afril dan Saksi Evan Herman bin Herman Taher langsung membawa Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman ke Mapolsek Kelayang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 31/14298.00/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk diperoleh berat kotor sebesar 8,79 (delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dengan rincian berat bersih sebesar **7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor: B/109/X/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa/Penasihat Para Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Zulmawan bin Zul Afril**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukannya transaksi narkotika. Selanjutnya anggota Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP Sutarja, S.H atas informasi tersebut. Kemudian Kapolsek memerintahkan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud, tim berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor menuju rumah target dan melakukan penggeledahan didalam rumah tim berhasil menemukan 2 (dua) orang pelaku yang diduga pengedar narkoba jenis sabu a.n. Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dari mereka berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya yang diakui kepemilkannya oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman berasal dari sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu sejak awal bulan September 2022 hinga saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan barang diterima terlebih dahulu setelah laku terjual hasil penjualan tersebut baru disetor kepada sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin dan belum ada terjual;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.50 WIB di samping rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Evan Herman alias Evan bin Herman Taher**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah yang berada di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukannya transaksi narkoba. Selanjutnya anggota Polsek Kelayang melaporkan kepada Kapolsek Kelayang AKP Sutarja, S.H atas informasi tersebut. Kemudian Kapolsek memerintahkan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan kerumah yang dimaksud, tim berangkat dari kantor menuju rumah target dan melakukan penggeledahan didalam rumah tim berhasil menemukan 2 (dua) orang pelaku yang diduga pengedar narkoba jenis sabu a.n. Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dari mereka berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya yang diakui kepemilkannya oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman berasal dari sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu sejak awal bulan September 2022 hingga saat dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan barang diterima terlebih dahulu setelah laku terjual hasil penjualan tersebut baru disetor kepada sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin dan belum ada terjual;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Junika Novedra alias Deka bin Jabarudin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.50 WIB di samping rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sebanyak 1 (satu) gram dan sudah habis terjual;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong plastik besar dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram yang Saksi serahkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di rumah Para Terdakwa di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan uang hasil penjualan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada diserahkan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo kepada Saksi saat itu. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening klip besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 31,60 (tiga puluh satu koma enam puluh) gram masih ada dalam penguasaan Saksi dan belum sempat Saksi jual;

- Bahwa Para Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan untuk dijual tersebut sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pelanggan/pengguna sebanyak 5 (lima) orang, dan kepada siapa dijualnya Saksi tidak mengetahui orang-orangnya;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas dari sdr. Heri Mayat (DPO) pada awal bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB dengan berat 5 (lima) gram dengan harga yang Saksi bayarkan kepada sdr. Heri Mayat (DPO) adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi jual kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya atau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila laku Saksi jual sebanyak 5 (lima) gramnya;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk di jual sudah 6 (enam) kali, yaitu: *Pertama*, sekitar pertengahan bulan September 2022, saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjumpai Saksi dijalan umum Desa Bongkal Malang dengan tujuan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan saat itu Saksi berikan sebanyak 1 (satu) gram. *Kedua*, yaitu 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjumpai Saksi di Jalan Umum di Desa Bongkal Malang lalu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang lalu. Kemudian Saksi memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk dijual. *Ketiga*, yaitu 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjumpai Saksi di Jalan Umum di Desa Bongkal Malang lalu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupah) hasil penjualan Narkotika jenis



sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang lalu. Kemudian Saksi memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk dijual. *Keempat*, yaitu 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjumpai Saksi di Jalan Umum di Desa Bongkal Malang lalu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang lalu. Kemudian Saksi memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk dijual. *Kelima*, yaitu 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjumpai Saksi di Jalan Umum di Desa Bongkal Malang lalu memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang lalu. Kemudian Saksi memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk dijual. *Keenam*, yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ke rumahnya di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, sebanyak 1,5 (satu koma lima) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat 7,50 (tujuh koma lima puluh) gram untuk dijualnya. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menerimanya. Saat itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo belum ada menyeter hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi yang Saksi berikan 1 (satu) gram yang kelima kali kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;

- Bahwa pertama sekali pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, sebelumnya Saksi dengan sdr. Heri Mayat (DPO) yang bertempat tinggal di Pekanbaru sudah ada kesepakatan kerja sama dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut via telepon, dengan kesepakatan barang diantarkan ke Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, dekat SPBU dan pembayaran diserahkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian setelah Saksi ditelepon oleh yang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengatakan bahwa barang sudah diletakkan di semak-semak di pinggir jalan umum dekat SPBU Desa Batu Gajah. Kalau ragu-ragu dan kalua tidak ketemu tempatnya, Saksi disuruh menelepon lagi. Kemudian Saksi berangkat ke Desa Batu Gajah.



Setelah Saksi mencari-cari dan tidak ketemu, lalu Saksi telepon lagi yang menghubungi Saksi tersebut lalu Saksi dituntunya ke tempat diletakkan sabu-sabu tersebut. Kemudian Saksi mendapatkannya, lalu Saksi pulang ke Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, lalu Saksi menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk bertemu dengan Saksi di jalan umum di Desa Bongkal Malang untuk memberikan kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual. Sudah 5 (lima) kali Saksi memberikan kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masing-masing setiap memberikan sebanyak 1 (satu) gram. Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sudah memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Saksi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut sudah Saksi kirimkan kepada sdr. Heri Mayat sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat ditangkap dari Para Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang didapat dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo melalui handphone dengan mengatakan sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin akan datang mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram. Selanjutnya sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam kerumah tempat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tinggal dan setelah bertemu, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menyerahkan 1 ½ (satu setengah) kantong Narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dan mengatakan “Jualah sabu-sabu itu. Setelah



itu, baru uangnya segera disetor". Tidak lama kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo membuka bungkusan Narkotika yang berisikan sabu-sabu yang baru diterima dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin tersebut, kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo timbang dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok dari pipet dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam plastik klip berukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus. Saat itu, Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan akan membantu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah itu ada pelanggan menelpon Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memintanya untuk datang dan menunggu disamping dan dibelakang rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana per paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah beberapa orang pelanggan datang, kemudian diserahkan oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman. Lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menyerahkan seluruh uang hasil penjualan dari 5 (lima) paket tersebut kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo juga menyisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black sambl mengatakan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman *"Ini barang pakek untukmu Den"* lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menjawab *"Oke"*. Sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tidur, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dibangunkan oleh polisi dari Polsek Kelayang dan melihat Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman telah lebih dahulu diamankan dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo letak diatas kursi. Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman mengaku telah menjualkan 5 (lima) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Sehingga polisi pun menggeledah kamar tidur Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam ditempat tidur Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan diakui kepemilikan seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Selanjutnya Para Terdakwa dan berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo setorkan kepada sdr. Junika Novendra alias Dekka bin Jabarudin;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dapatkan apabila dapat menjual seluruhnya dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo akan mendapatkan ke untungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Junika Novendra alias Dekka bin Jabarudin untuk Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan September 2022 yang lalu hingga Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ditangkap;
- Bahwa semua keuntungan yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat ditangkap dari Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang didapat dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo melalui handphone dengan mengatakan sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin akan datang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram. Selanjutnya sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam kerumah tempat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tinggal dan setelah bertemu, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menyerahkan 1 ½ (satu setengah) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dan mengatakan “*Jualah sabu-sabu itu. Setelah itu, baru uangnya segera disetor*”. Tidak lama kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo membuka bungkus Narkotika yang berisikan sabu-sabu yang baru diterima dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin tersebut, kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo timbang dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok dari pipet dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam plastik klip berukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus. Saat itu, Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan akan membantu Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah itu ada pelanggan menelpon Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memintanya untuk datang dan menunggu disamping dan dibelakang rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana per paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah beberapa orang pelanggan datang, kemudian diserahkan oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman. Lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menyerahkan seluruh uang hasil penjualan dari 5 (lima) paket tersebut kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo juga menyisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black sambl mengatakan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman "Ini barang pakek untukmu Den" lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menjawab "Oke". Sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tidur, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dibangunkan oleh polisi dari Polsek Kelayang dan melihat Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman telah lebih dahulu diamankan dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo letak diatas kursi. Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman mengaku telah menjualkan 5 (lima) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Sehingga polisi pun menggeledah kamar tidur Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam ditempat tidur Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan diakui kepemilikan seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan bin Sarwedi Wibowo. Selanjutnya Para Terdakwa dan berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo setorkan kepada sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dapatkan apabila membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipaketkan oleh Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black barang untuk Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman baru 1 (satu) kali ini saja membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkotika warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 31/14298.00/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk diperoleh berat kotor sebesar 8,79 (delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dengan rincian berat bersih sebesar **7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor: B/109/X/2022/Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat ditangkap dari Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang didapat dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo melalui handphone dengan mengatakan sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin akan datang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram. Selanjutnya sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam kerumah tempat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tinggal dan setelah bertemu, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menyerahkan 1 ½ (satu setengah) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dan mengatakan “*Jualah sabu-sabu itu. Setelah itu, baru uangnya segera disetor*”. Tidak lama kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo membuka bungkus Narkotika yang berisikan sabu-sabu yang baru diterima dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin tersebut, kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo timbang dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok dari pipet dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam plastik klip berukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus. Saat itu, Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan akan membantu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah itu ada pelanggan menelpon Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memintanya untuk datang dan menunggu disamping dan dibelakang rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana per paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah beberapa orang pelanggan datang, kemudian diserahkan oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman. Lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menyerahkan seluruh uang hasil penjualan dari 5 (lima) paket tersebut kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo juga menyisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black sambl mengatakan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman *"Ini barang pakek untukmu Den"* lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menjawab *"Oke"*. Sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tidur, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dibangunkan oleh polisi dari Polsek Kelayang dan melihat Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman telah lebih dahulu diamankan dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo letak diatas kursi. Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman mengaku telah menjualkan 5 (lima) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Sehingga polisi pun menggeledah kamar tidur Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam ditempat tidur Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan diakui kepemilikan seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;

- Harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo setorkan kepada sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;
- Tujuan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin untuk Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo jual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman;
- Keuntungan yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dapatkan apabila dapat menjual seluruhnya dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sementara keuntungan yang akan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dapatkan apabila membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipaketkan oleh Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black barang untuk Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman gunakan sendiri;

- Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan September 2022 yang lalu hingga Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ditangkap. Sementara Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman baru 1 (satu) kali ini saja membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;
- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 31/14298.00/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk diperoleh berat kotor sebesar 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) gram dengan rincian berat bersih sebesar **7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor: B/109/X/2022/Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo**, tempat lahir di Alur Tueh (Aceh), umur 24 tahun, tanggal lahir 7 November 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/006 RW/003 Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan buruh, dan Terdakwa II bernama **Deni Setiawan alias Deni bin Kasman**, tempat lahir di Aceh, umur 25 tahun, tanggal lahir 10 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/013 RW/008 Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan pedagang hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu karena saat ditangkap dari Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang didapat dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menghubungi Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo melalui handphone dengan mengatakan sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin akan datang mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram. Selanjutnya sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam kerumah tempat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tinggal dan setelah bertemu, sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin menyerahkan 1 ½ (satu setengah) kantong Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dan mengatakan "Jualah sabu-sabu itu. Setelah itu, baru uangnya segera disetor". Tidak lama kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo membuka bungkus Narkotika yang berisikan sabu-sabu yang baru diterima dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin tersebut, kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo timbang dengan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo bagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan sendok dari pipet dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam plastik klip berukuran kecil sebanyak 5 (lima) bungkus. Saat itu, Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman datang kerumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan akan membantu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipersiapkan tersebut. Setelah itu ada pelanggan menelpon Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo memintanya untuk datang dan menunggu disamping dan dibelakang rumah Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo. Kemudian Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana per paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah beberapa orang pelanggan datang, kemudian diserahkan oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman. Lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menyerahkan seluruh uang hasil penjualan dari 5 (lima) paket tersebut kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo juga menyisihkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Filter Black sambil mengatakan kepada Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman *"Ini barang pakek untukmu Den"* lalu Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman menjawab *"Oke"*. Sekira pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo tidur, Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dibangunkan oleh polisi dari Polsek Kelayang dan melihat Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman telah lebih dahulu diamankan dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro Filter Black yang Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo letak diatas kursi. Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman mengaku telah menjualkan 5 (lima) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo. Sehingga polisi pun menggeledah kamar tidur Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam ditempat tidur Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dan diakui kepemilikan seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berukuran besar yang dibalut dengan plastik warna hitam dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo setorkan kepada sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin. Tujuan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Junika Novendra alias Deka bin Jabarudin untuk Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo jual kepada orang lain dengan dibantu oleh Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman. Keuntungan yang akan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo dapatkan apabila dapat menjual seluruhnya dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo akan mendapatkan ke untungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sementara keuntungan yang akan Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman dapatkan apabila membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dipaketkan oleh Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black barang untuk Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal bulan September 2022 yang lalu hingga Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo ditangkap. Sementara Terdakwa II Deni Setiawan alias Deni bin Kasman baru 1 (satu) kali ini saja membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 31/14298.00/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Dian Eka Astuti sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu diduga milik Terdakwa I Ivan Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk diperoleh berat kotor sebesar 8,79 (delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dengan rincian berat bersih sebesar **7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polsek Kelayang dengan Nomor: B/109/X/2022/Reskrim tanggal 6 Oktober 2022 dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram narkotika jenis sabu-sabu Narkotika milik Terdakwa I Ivan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo alias Ivan bin Sarwedi Wibowo, dkk adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt



selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu; 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu; 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam; 1 (satu) unit handphone android merek Poco warna hitam; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black; 1 (satu) buah kaca pirex; 1 (satu) buah tas warna coklat; 1 (satu) buah plastik pembungkus Narkoba warna hitam; 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip berukuran kecil; 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet; oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan. Sementara untuk barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil dari kejahatan Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IVAN PRABOWO alias IVAN bin SARWEDI WIBOWO** dan Terdakwa II **DENI SETIAWAN alias DENI bin KASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Poco warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Malboro Filter Black;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik pembungkus narkoba warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)